

PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA NASABAH BILAMANA MENGALAMI LIKUIDASI

Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gekkmirah11@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p02>

ABSTRAK

Penulisan artikel memiliki maksud guna dapat mengetahui pengaturan terkait dengan bank yang dilikuidasi pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Adapun yang dipergunakan sebagai metode untuk mengkaji artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Setelah dikaji maka didapatkan hasil bahwa pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Perbankan, UU LPS, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan lainnya. Dasarnya dalam ketentuan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan akhir dari kegagalan bank. Dalam hal bank mengalami likuidasi, maka bank harus mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Bilamana aset yang dimiliki bank tidak mencukupi, maka komisaris, direksi dan pemegang saham bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban dari bank tersebut.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Bank, Likuidasi*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what arrangements currently exist in relation to the liquidation of banks in the banking system in Indonesia and to determine the accountability of the bank to its customers when it goes into liquidation. The method used in reviewing this research is the normative legal research method. Which in this normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach as a way to solve problems from the data obtained. Regulations related to bank liquidation in the banking system in Indonesia have actually been regulated. This can be seen in the Banking Law, LPS Law, Government Regulation Number 25 of 1999 and other provisions. Basically, the provisions contain the same thing, namely that liquidation is the end of bank failure. In the event that the bank goes into liquidation, the bank must return the deposits held by the customer. If the assets owned by the bank are not sufficient, then the members of the board of directors, commissioners and shareholders can be held accountable for fulfilling the obligations of the bank.

Keywords : *Accountability, Bank, Liquidation*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pertumbuhan kehidupan publik dimasa sekarang, bank memainkan posisi krusial dalam aktifitas masyarakat. Setelah adanya kehadiran bank, maka menjadi sebuah lembaga kepercayaan masyarakat guna meninggalkan kebiasaan lama yaitu

“menyimpan uang dibawah bantal” dengan mempercayakan pada bank untuk menjaga simpanannya dengan aman. Di dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dengan terdapatnya pernyataan tersebut sehingga mampu diambil sebuah pemahaman bahwa bank mempunyai posisi penting didalam kehidupan masyarakat saat ini serta dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan mengacu dari bunyi pasal tersebut sehingga dapat diketahui fungsi utama dari bank tersebut yaitu mengumpulkan dana yang dimiliki oleh rakyat yang berbentuk dalam simpanan dan mengedarkannya terhadap masyarakat dengan berbentuk kredit. Atau dengan kata lain, bank dikatakan sebagai institusi intermediasi yang merupakan penghubung antara masyarakat yang memerlukan uang dengan masyarakat yang mempunyai dana berlebih.

Dalam keberadaannya disistem perekonomian, bank bukan hanya institusi yang mengumpulkan uang dari masyarakat. Namun, bank juga merupakan institusi yang menyalurkan dana untuk masyarakat bagi yang membutuhkan. Tentunya hal tersebut disertai dengan jaminan yang sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa bank mempunyai manfaat yaitu lembaga penghubung keuangan atau *Financial Intermediary*.¹ Bisa diartikan bahwa bank menjadi lembaga yang menjembatani dua nasabah yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada dari pihak nasabah yang mempunyai kelebihan uang dan dilain pihak ada nasabah yang memerlukan uang.² Dalam hal simpanan, bank menawarkan beberapa bentuk simpanan yaitu : giro, tabungan, deposito dan produk penghimpun dana lainnya. Dalam hal menyalurkan dana, bank menawarkan dalam bentuk kredit.

Bank sebagai lembaga keuangan melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut karena bank merupakan lembaga yang memegang teguh kepercayaan masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan penuh terhadap Bank sebagai wadah yang aman untuk menyalurkan dana (uang) dan dengan harapan bahwa uang tersebut dapat diambil lagi dikemudian hari yang disertai dengan bunga. Masyarakat merasa percaya bahwa “bank merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan dana (uang)”. Dalam perkembangannya bank bisa bertahan dan berkembang dengan baik dikarenakan oleh kepercayaan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem perekonomian tidak selalu dalam kondisi yang stabil. Adakalanya perekonomian dapat menurun sangat drastis. Karena pada dasarnya hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah suatu ikatan yang berdasarkan atas suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Maka hal tersebut pula akan sangat mempengaruhi kondisi bank sebagai lembaga keuangan yang bekerja di bidang sektor ekonomi tersebut. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat harus tetap berusaha menjaga kepercayaan tersebut. Karena apabila kepercayaan dari masyarakat mulai menurun, maka bank juga tidak akan bisa bertahan dan berkembang. Bila sebuah bank dalam pertimbangan Bank Indonesia memasuki fase bank gagal, maka ada kemungkinan besar bank tersebut akan mengalami pencabutan izin usaha dan

¹ Putri Guntur, Wahyu Indira Prameswar Dan Westra, Ketut. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Perbankan Menggunakan Layanan *Internet Banking*”. *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 10 (2020): 1575-1588.

² Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 8-9.

berakhir dengan likuidasi jika ia tidak bisa menyetatkan kembali kondisi bank tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana pada peraturan undang-undang tersebut tidak menyampaikan penafsiran dari kata likuidasi.³ Menurut KBBI, bahwa “likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)”.

Likuidasi merupakan upaya terakhir yang sangat mengesankan untuk menanggulangi bank yang sedang dalam keadaan kesusahan. Proses likuidasi adalah upaya akhir yang terdesak harus diperbuat dengan dasar penilaian bahwa kesusahan dari bank tersebut tidak hanya mampu melimpuhkan keberlangsungan hidup usahanya, namun juga dapat mengakibatkan *system risk* atas industri perbankan secara kesatuan. Tindakan yang diambil oleh pejabat tersebut atas dasar pemikiran terhadap pemeriksaan oleh Bank Indonesia, ada sejumlah bank dengan kondisi finansial serta kemajuan usaha yang *insolvent* dan tidak sehat, maka dapat mengancam keberlangsungan kegiatannya dan mengganggu aturan dalam perbankan menyeluruh dan dapat mengancam keperluan publik. Pada proses likuidasi, maka segala aset yang dimiliki oleh bank terlikuidasi akan dicairkan guna untuk membayar “biaya gaji pegawai terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan biaya kantor”. Lalu bagaimana dengan nasib simpanan nasabah, jika aset tersebut tidak cukup untuk membiayai segala utang yang dimiliki oleh bank terlikuidasi. Akan bagaimanakan pertanggung jawaban bank tersebut atas kejadian tersebut.

Sebelumnya M. Shidqon Prabowo, SH., MH dalam penelitiannya yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah dalam likuidasi bank telah memaparkan mengenai bagaimana likuidasi bank di Indonesia. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan tentang cara memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penyimpanan dana atau disebut dengan nasabah apabila nantinya bank mengalami likuidasi.⁴ Dalam penelitian milik Yessy Meryantika Sari yang berjudul perlindungan hukum nasabah yang dirugikan akibat likuidasi bank. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan mengenai konsep perlindungan hukum bagi nasabah terhadap tindakan likuidasi bank.⁵ Pada penelitian ini penulis mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Dalam penelitian ini lebih mempertanyakan serta untuk mengetahui bagaimana nantinya jika aset yang dimiliki oleh pihak bank tidak cukup untuk mengganti rugi dari simpanan yang dimiliki oleh nasabah dengan dasar pemikiran yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari bank terlikuidasi tersebut. Dengan berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji mengenai “Pertanggungjawaban bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi”.

³ Gazali, Djoni S dan Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 531.

⁴ Prabowo, Muhammad Shidqon. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank”. *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie* 4. No. 1 (2010): 1319-131.

⁵ Sari, Yesy Meriyantika. “Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif)”. *Jurnal Hukum Uniski* 5. No. 1 (2016).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi ?

1.3 Tujuan penulisan

Dengan mengacu pada uraian yang ada pada latar belakang masalah serta rancangan permasalahan yang akan dikaji dalam artikel, jadi ada sejumlah tujuan sebagai maksud dari penulisan penelitian ini adalah guna memahami pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi.

2. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan didalam pembuatan artikel ini yaitu metode penelitian normatif. Metode ini adalah suatu cara dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan teknik menelaah bahan pustaka. Di dalam metode penelitian yuridis normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sebagai cara guna memecahkan masalah dari bahan hukum yang telah diperoleh.⁶ Pendekatan perundang-undangan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mendalami segala ketentuan kaidah yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji pada penelitian ini.⁷ Pendekatan konseptual adalah suatu cara meneliti yang berasal dari pandangan serta doktrin-doktrin dari para ahli, yang menjadi acuan bagi penulis untuk membuat argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah.⁸ Terdapat bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan menggunakan sistem pengumpulan data studi kepustakaan tersebut, dimana pada teknik ini, bahan atau data yang diperoleh akan ditelaah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, guna memperoleh hasil dari penelitian yang sesuai dengan penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Dengan Likuidasi Bank Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia

Adanya hukum atau aturan ditengah-tengah masyarakat tentu memiliki peranan yang sangat penting. Hukum sebagai penjaga masyarakat dalam berperilaku tentu sangat berpengaruh. Dalam kehidupan masyarakat hukum sama halnya dengan aturan. Maka aturan tersebutlah yang menjadi acuan atau patokan masyarakat yang akan membawa masyarakat ke kehidupan yang teratur. Sama halnya dengan likuidasi bank yang memerlukan pengaturan yang jelas. Dengan adanya pengaturan terkait dengan likuidasi, maka segala sesuatu yang dilakukan dalam hal likuidasi bank perlu sinkron dengan ketetapan pengaturan yang sudah ada. Adapun peraturan yang dapat

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017), h.133.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dipergunakan sebagai landasan hukum atau acuan yang dipergunakan dasar likuidasi bank yang sedang pada keadaan kesulitan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum terkait perbankan secara umum. UU Perbankan merupakan sebuah peraturan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi dalam menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang berkembang dengan pesat, kompetitif dan terintegritas serta hambatan yang makin kompleks dan program keuangan yang semakin tumbuh. Dalam UU Perbankan tidak terdapat secara pasti mengenai apa itu likuidasi, namun jika dicermati lebih dalam pada bunyi Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perbankan, jadi makna dari likuidasi bukan sebatas pada dicabutnya izin usajha bank, tapi juga meliputi kegiatan pembubaran (*outbinding*) bank yang berbadan hukum dan atau pemberesan (*verifying*) segenap hak serta tanggung jawab bank sebagai dampak dari berakhirnya badan hukum bank terlikuidasi.⁹ Pasal 37 Ayat (2) UU Perbankan menyatakan “dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila : a). tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan b). menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi”.

Pada Pasal 37 Ayat (3) menyatakan “dalam hal Direksi Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukkan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait dengan perlindungan atas simpanan nasabah, dapat ditemukan pada Pasal 37B Ayat (1), menyatakan bahwa “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Pada Undang-Undang Perbankan memang tidak mencantumkan dgn tersurat menjelaskan mengenai likuidasi tersebut. Namun hal tersebut dapat dicermati pada Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3). Selanjutnya terkait dengan perlindungan atas simpanan nasabah dapat dilihat pada Pasal 37B Ayat (1). Dari isi ketentuan tersebut dapat dicermati, bilamana dikemudian hari bank yang bersangkutan mengalami likuidasi, maka simpanan nasabah tersebut tetap terjamin karena telah ada ketentuan yang jelas dari UU Perbankan tersebut.¹⁰

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dasar pertimbangan dari adanya undang-undang ini yaitu guna menunjang sistem jalannya perbankan yang sehat dan konsisten dibutuhkan perampungan bagi rancangan penjamin simpanan nasabah bank. Dengan rencana untuk merealisasikan sistem pertanggung jawaban dari simpanan yang dimiliki

⁹ Susanto, Chairil. “Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2. No.5 (2014): 149-160.

¹⁰ Anam, Akhmad Khoirul. “Risiko Likuiditas Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 10. No. 1 (2013): 165-175.

nasabah bank terlikuidasi, sehingga butuh dibuatkan suatu institusi yang berdaulat yang diberikan fungsi dan kewenangan guna melangsungkan sistem untuk penjaminan simpanan nasabah tersebut. Dalam hal terjadinya likuidasi pada bank, maka LPS akan berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjamin simpanan dari nasabah tersebut. Jika terjadinya likuidasi maka penjaminan dari simpanan tersebut merupakan hal yang sangat diperlukan oleh nasabah. Maka dari itu dengan adanya ketetapan ini menjadi payung hukum bagi nasabah bahwa simpanan nya telah dijamin oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 16 Ayat (1) menyatakan "LPS wajib membayar klaim Penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya". Ketentuan ini merupakan sebuah kepastian hukum yang dapat dipegang oleh nasabah bilamana dikemudian hari bank mengalami likuidasi. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ini memuat mengenai penjaminan atas simpanan nasabah. Lembaga Penjamin Simpana (LPS) merupakan instansi independen yang tugas dan perannya untuk mempertanggung jawabkan simpanan yang dimiliki oleh konsumen perbankan dan membereskan likuidasi bank gagal. Hak dari LPS dalam likuidasi yaitu meluruhkan segenap tugas dan fungsi dari pemegang saham, mencakup peran dan otoritas dari RUPS, membuat tim likuidasi & membuat keputusan penyelesaian bank melalui RUPS.¹¹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Pengaturan ini dibuat dengan atas pertimbangan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan, sehingga diperlukan adaptasi ketetapan mengenai dicabutnya izinm usaha bank gagal, penyelesaian dan likuidasi serta atas pertimbangan bahwa segala proses dalam hal dilaksanakannya likuidasi dari bank agar dilakukan lebih praktis sehingga peraturan yang ada mengenai dicabutnya ijin usaha bank gagal, pembubaran dan likuidasi bank harus dirampungkan. Untuk mengetahui pengertian dari likuidasi secara tersurat, dapat merujuk pada PP Nomor 25 Tahun 1999. Di dalam Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa "Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank". Dari pernyataan tersebut tersebut maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa likuidasi adalah akhir dari kegagalan bank. Dana merupakan suatu proses yang mengenkaskan bagi usaha perbankan.

Pasal 3 Ayat (2) menyatakan "dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila : a). tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau b). menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi". Berdsarkan isi ketentuan tersebut,

¹¹ Tyas, Yustisiaa Rahayuning, Islamiyati , and Budiharto. "Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simnpanaan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut)." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 196-211.

bisa dicermati bahwa isinya sangat relevan dengan isi dari Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa “likuidasi dilakukan dengan cara : a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat diketahui akan bagaimana nantinya sistem dari likuidasi tersebut. Setelah pencairan asset milik bank terlikuidasi, maka barulah LPS dapat memberikan klaim atas simpanan nasabah.¹²

- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/dir tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum

Pada Pasal 2 dari Surat Keputusan tersebut menerangkan “bahwa pencabutan izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila : 1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau 2) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat membahayakan sistem perbankan; atau 3) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat”. b. Pasal 3 dari surat keputusan ini menjelaskan “pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bank atau membahayakan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a atau huruf b atau : 1) Terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri; atau 2) Izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat”.

Dasarnya seluruh ketentuan tersebut berisi hal yang relevan terkait dengan likuidasi bank. Dari seluruh ketentuan tersebut sepakat bahwa likuidasi tersebut dilaksanakan atas dasar tidak dapat menyelamatkan bank gagal tersebut sehingga atas dasar penilaian Pimpinan Bank Indonesia kondisi suatu bank dapat mengancam sistem perbankan. Demi menyelamatkan sistem perbankan serta tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah maka, tindakan likuidasi merupakan jalan akhir yang harus ditempuh. Selain dengan mengacu pada ketetapan yang bersifat spesifik hal kaitannya tentang dicabutnya izin usaha bank gagal, penyelesaian bank gagal dan melikuidasi bank pada kegiatan proses tersebut, maka apabila belum dinyatakan dgn kusus pada ketetapan perbankan maka dapat juga untuk mengacu pada pengaturan yang bersifat konvensional, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- d. Peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara/daerah

¹² Surya Negara, Udiana, I Made Dan Pujawan I Made. “Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan”. *Kertha Semaya* 6. No. 2 (2018): 531-539.

3.2 Pertanggungjawaban Pihak Bank Kepada Nasabah Bilamana Mengalami Likuidasi

Dalam UU Perbankan tidak terdapat secara pasti mengenai apa itu likuidasi, namun jika dicermati lebih dalam pada ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perbankan, jadi makna kata likuidasi bukan sebatas hanya mencabut izin usaha dari bank tersebut, namun juga termasuk pada kegiatan pembubaran (*outbinding*) badan hukum dari bank gagal tersebut serta termasuk juga pada penyelesaian (*verifying*) atas segala fungsi serta kewenangan dari bank gagal tersebut sebagai dampak dengan dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Seiring dengan dicabutnya izin usaha suatu bank oleh Pemimpin Bank Indonesia, sesuai dengan dalam Pasal 37 ayat (2), akan segera diikuti dengan dibubarkannya bank yang berbentuk badan hukum dan dibentuknya Tim Likuidasi melalui RUPS.¹³ Jika Direksi Bank tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 37 ayat (3) UU Perbankan, bahwa “pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukkan Tim Likuidasi & perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴ Maka proses Likuidasi dari bank itu tidak bisa diambil tindakan secara begitu saja tetapi harus didahului dengan proses dicabutnya izin dari usaha bank gagal tersebut dan dibubarkannya badan hukum dari bank tersebut.

Dalam hal dilikuidasinya suatu bank, LPS berperan sebagai likuidator atas bank gagal yang dicabut izin usahanya oleh Pimpinan Bank Indonesia dan sekaligus berperan sebagai penanggung jawab dari simpanan yang dimiliki oleh nasabah bank. Sebab LPS dengan sendirinya mengambil seluruh tanggung jawab dan menjadi pengganti dari segenap tugas dan wewenang bank yang dicabut izin usahanya.¹⁵ LPS juga secara keseluruhan mempertanggung jawabkan tabungan dari nasabah bank yang mengalami kesulitan dan kegagalan, termasuk juga jaminan atas simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁶ Tanggung jawab LPS sebagai penjamin dari simpanan yang dimiliki oleh nasabah sifatnya terbatas tapi meskipun demikian kewenangan LPS tersebut dapat menyeluruh pada segala kalangan nasabah. Seluruh usaha perbankan yang dilakukan dalam lingkup di Negara Indonesia diharuskan guna selaku bagian dari penanggung jawab dan memenuhi segenap kewajiban penjaminan. Bila dikemudian hari bank tidak bisa meneruskan kegiatannya dan harus mengalami pencabutan izin dari usahanya, maka instansi LPS wajib membayar segenap tabungan yang dimiliki nasabah dalam jumlah yang sesuai dengan aturan. Jika ada simpanan yang tidak terjamin, nantinya akan diselesaikan dengan tata cara likuidasi bank. Setelah terbentuknya tim likuidasi, status direksi dan dewan komisaris jadi tidak aktif dan direksi serta komisaris memiliki kewajiban untuk menolong memberi data dan informasi yang bisa dipergunakan oleh tim likuidasi. Apabila likuidasi belum usai

¹³ Sari Wijradiani, Ni Wayan Dan Ariawan, I Gusti Ketut. “Tanggung Jawab Dan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8. No. 2 (2017): 533-560.

¹⁴ Sari, Yessy Meriyantika. “Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif)”. *Jurnal Hukum Uniska* 5. No. 1 (2016): 67-78.

¹⁵ Dasri Libriyanti, Ni Made Dan Mahartayasa, Made. “Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3. No.06 (2014): 146-151.

¹⁶ Gazali, Djoni S dan Usma, Rachmadi. *Op.cit*, 576.

dilaksanakan, maka anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang terlibat tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.¹⁷ Proses likuidasi tersebut dilaksanakan dengan cara pencairan aset yang dimiliki oleh bank terlikuidasi, yang nantinya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban dari bank tersebut. Pembayaran kepada kreditur akan dilunasi oleh LPS apabila telah selesai segala kewajiban yang dimiliki oleh bank gagal seperti dengan membayar gaji pegawainya, membayar beban perkara di meja hijau, anggaran lelang, beban pajak yg dimiliki oleh bank & anggaran kantor.

Dapat diketahui pada umumnya bentuk hukum dari bank terlikuidasi semuanya merupakan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan organisasi yang berbentuk badan hukum dan karena hal tersebut pemegang sahamnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Yang dapat diartikan bahwa dalam PT pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala kerugian dari perusahaan yang melebihi dari jumlah saham yang dipunyainya, pertanggung jawabannya sebatas pada jumlah saham yang dimiliki serta tidak termasuk pada hartanya yang dimiliki secara pribadi.¹⁸ Dengan demikian persero atau pemegang saham dalam PT tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Dalam hal ini, harta kekayaan pribadi persero atau pemegang saham PT tidak terlibat dipertanggung jawabkan atas tanggungan perikatan yg dilakukan oleh PT yang terlibat, yang dalam hukum perusahaan prinsip atau asas ini dinamakan *doctrine of separate corporate personality*. Tetapi ada beberapa pengecualian dari prinsip *doctrine of separate corporate personality* tersebut, karena dalam hal tertentu segenap kewajiban dalam hal penjaminan yang bersifat terbatas yang dimilikinya dapat hilang. Seorang pemegang saham dapat kehilangan tanggung jawabnya yang terbatas serta bisa dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atau perdata dengan atas dasar asas *piercing the corporate veil*. Jika menilai dengan acuan dari sistem hukum perbankan, dapat diketahui bahwa terdapat aturan yang tegas terkait dengan bahwa bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban bank jika terbukti bahwa pemilik bank tersebut turut membuat bank mengalami kesulitan dalam finansial & menyebabkan bangkrut dari bank tersebut.¹⁹

Pada Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank menyatakan bahwa :

"Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank".

Dari isi ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut ditujukan guna untuk menjunjung asas kehati-hatian yang dipegang teguh oleh perbankan serta harus ditaati oleh bank. Apabila dewan komisaris, direksi dan pemegang saham terbukti ikut serta menjadi bagian dari pemicu atas kesulitan yg dialami oleh bank gagal tersebut, maka pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata & ikut dalam membayar segenap hutang

¹⁷ Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure:Kajian Ilmiah Hukum* 2. No.2 (2017): 341-359.

¹⁸ Anjasmara, Kadek Dio Dan Srii Utari, Ni Ketut. "Pertanggungjawaban Perdata Dari Direksi Dan Pemegang Saham Bank Terlikuidasi Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2. No. 29 (2016): 191-126.

¹⁹ Prabowo, Muhammad Shidqon. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie* 4. No. 1 (2010): 1319-131.

yang dimiliki oleh bank kepada nasabah dan seluruh kreditornya. Dari isi ketentuan tersebut pula dapat dilihat bahwa tujuannya agar kepercayaan nasabah kepada bank tetap terjaga sebab perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat memerlukan kepercayaan penuh dari nasabah dalam menjalankan usahanya. Maka dengan melihat bahwa nasabah merupakan tonggak kekuatan yang dimiliki oleh bank dalam menjalankan usahanya, apabila bank dikemudian hari bernasib buruk sehingga harus mengalami pencabutan izin usahanya dan akhirnya dibubarkan badan hukumnya, maka pantas jika pembayaran atas pengembalian dari uang yang dimiliki oleh nasabah penyimpan dana diutamakan tanpa dengan melalaikan pelunasannya terhadap nasabah dan pihak yang lainnya.

4. Kesimpulan

Pada sistem hukum perbankan di Indonesia telah terdapat mengenai likuidasi. Hal tersebut dapat dilihat yang secara khusus terdapat pada Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum serta dasar hukum lainnya yang menyangkut mengenai likuidasi bank. Pada dasarnya seluruh ketentuan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan tindakan akhir dari suatu kegagalan bank guna untuk menyelamatkan sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam proses likuidasi, bilamana aset yang dimiliki oleh bank terlikuidasi tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajibannya, maka pemegang saham, direksi serta komisari bias dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah terjadi pada bank tersebut, bilamana telah dibuktikan bahwa ikut dalam menjadi pemicu atas terjadinya kegagalan dari bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gazali, Djoni S dan Usman Rachmadi. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017).

Jurnal

- Anam, Akhmad Khoiril. "Risiko Likuiditas Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 10. No. 1 (2013): 165-175.
Anjasmara, Kadek Dio Dan Sri Utari, Ni Ketut. "Pertanggungjawaban Perdata Dari Direksi Dan Pemegang Saham Bank Terlikuidasi Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2. No. 29 (2016): 191-126.
Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure:Kajian Ilmiah Hukum* 2. No.2 (2017): 341-359.

- Dasri Libriyanti, Ni Made Dan Mahartayasa, Made. "Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3. No.06 (2014): 146-151.
- Prabowo, Muhammad Shidqon. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie* 4. No. 1 (2010): 1319-131.
- Putri Guntur, I.A Indira Wahyu Prameswari Dan Westra, Ketut. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Perbankan Menggunakan Layanan *Internet Banking*". *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 10 (2020): 1575-1588.
- Sari Wiradiani, Ni Wayan Dan Ariawan, I Gusti Ketut. "Tanggung Jawab Dan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8. No. 2 (2017): 533-560.
- Sari, Yessy Meriyantika. "Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif)". *Jurnal Hukum Uniski* 5. No. 1 (2016) : 67-78.
- Surya Negara, Ngakan Putu, Udiana, I Made Dan Pujawan I Made. "Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan". *Kertha Semaya* 6. No. 2 (2018): 531-539.
- Susanto, Chairil. "Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2. No.5 (2014): 149-160.
- Tyas, Yustisia Rahayuning, Islamiyati Islamiyati, and Budiharto Budiharto. "Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut)." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 196-211.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831)
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/dir tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum

